



Petunjuk Bagi Muslim

dalam masalah-masalah
Aqidah, Ibadah & M'uamalah

دليل المسلم

(أندونيسي)

دليل المسلم

تأليف:

عبد الكريم بن عبد المجيد الديوان

(باللغة الإندونيسية)

Petunjuk Bagi Muslim

Oleh

Abd. Karim bin Abd. Majid Al Diwan

Penerjemah:

Hidayat Mustafid, MA.

Diedit oleh:

Sufyan Fuad Basuwaidan
Kantor Da'wah di Unaizah

ح) مكتب جاليات الروضة ، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الديوان ، عبدالكريم

دليل المسلم ، عقيدة ، عبادة ، معاملة / عبدالكريم

الديوان - الرياض ، ١٤٢٤ هـ .

٦٨ ص ؛ ١٢ X ١٧ سم

ردمك : X - 6 - 9259 - 9960

(النص باللغة الأندونيسية)

أ- العنوان

١- الإسلام - مبادئ عامة

١٤٢٤ / ٤٦٢٥

ديوي ٢١١

رقم الايداع: ١٤٢٤ / ٤٦٢٥

ردمك: X - 6 - 9259 - 9960

PETUNJUK BAGI MUSLIM

**Dalam Masalah-Masalah
Aqidah, Ibadah & Mu'amalah**

Oleh
Abd. Karim bin Abd. Majid Al Diwan

Diterbitkan Oleh:

**Divisi Terjemah Kantor Da'wah, Bimbingan
dan Penyuluhan bagi Para Pendetang,
Daerah Rawdhah**

**Kantor Kerjasama Da'wah, Bimbingan dan Penyuluhan
bagi Pendetang, Rawdhah, Telp. 2492727 Fax. 2401175
P.O. BOX 8299 RIYADH 11246, K.S.A**

Daftaf Isi

- Daftar Isi	III
- PENDAHULUAN	1
I. Masalah-Masalah Aqidah	2
a) Beriman kepada Allah	2
- Tauhid Rububiyah	2
- Tauhid Uluhiyah	4
- Tauhid Asma' dan Shifat	5
b) Beriman kepada Malaikat-Malaikat Allah	6
c) Beriman kepada Kitab-Kitab Allah	8
d) Beriman kepada Rasul-Rasul Allah	9
e) Beriman kepada Hari Akhir	12
f) Beriman kepada Taqdir	13
- Hal-Hal yang Berkaitan dengan Aqidah	14
a) Tawassul Masyru'	16
b) Tawassul Bid'iy	16
c) Tawassul Syirkiy	17
II. Masalah-Masalah Ibadah	17
a) Thaharah	17
- Wudhu	18
- Mandi Besar	19
- Tayammum	19
- Keterangan Tambahan	20

b) Shalat	21
- Syarat-Syarat Shalat	22
- Cara-Cara Melaksanakan Shalat	22
- Rukun-Rukun Shalat	26
- Hal-Hal yang Membatalkan Shalat	26
- Penjelasan Rukun dan Wajib Shalat	27
- Jadwal Waktu Shalat	27
- Adzan	28
- Shalat Jum'at	29
- Shalat 'Ied (Hari Raya)	30
- Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Jenazah	30
- Ketentuan dalam Ihdad	31
- Hal-hal yang Berkaitan dengan Jenazah	31
- Cara-Cara Menyalatkan Mayyit	32
c) Shiyam (Puasa)	34
- Beberapa Hukum Berkaitan dengan Puasa	34
d) Zakat	37
- Zakat Hasil Bumi	39
- Zakat Binatang Ternak	39
- Zakat Emas dan Perak	41
- Zakat Barang Dagangan	41
- Penyaluran Zakat	42
- Zakat Fithrah	43

- Penyembelihan	43
e) Haji	44
- Pengertian Ihram	45
- Pengertian Thawaf	45
- Pengertian Sa'i	46
- Cara-Cara Umrah	46
- Cara-Cara Haji Tamattu'	48
- Wajib-Wajib Haji	48
- Larangan di Waktu Ihram	49
III. Masalah-Masalah Mu'amalah	50
a) Beberapa Transaksi yang Dilarang	50
b) Nikah	52
- Syarat-Syarat Nikah	52
- Hal-Hal Berkaitan Dengan Nikah	53
c) Talak (cerai)	54
d) Wanita-Wanita yang Haram Dinikah	55
e) Hukum Makanan	57
f) Hal-Hal yang Diharamkan dalam Syari'at	57

•

•

▶

▶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendahuluan

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasul Allah *saw*.

Ini merepukan suatu tulisan singkat tentang hukum-hukum Islam secara umum yang mencakup masalah-masalah aqidah, ibadah dan *mu'amalah* (hubungan transaksi di antara sesama manusia). Buku ini lebih dikhususkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam dan orang muslim yang belum mengetahui hukum-hukum Islam secara garis besar.

Perlu diketahui, bahwa tulisan ini tidak mencakup seluruh masalah dalam agama Islam, melainkan hanya terbatas pada sisi garis besar tentang rukun-rukun, fardhu-fardhu dan hal-hal yang wajib saja; karena hal ini lebih penting diketahui ketimbang yang sunnah-sunnah di samping untuk memberi pengetahuan secara bertahap bagi mereka dan mendahulukan hal-hal yang lebih penting. Bagi yang ingin mengetahui lebih luas dan rinci tentang masalah-masalah yang disebutkan dalam tulisan ini, dianjurkan untuk menelaah dan membaca kitab-kitab para ulama atau bertanya kepada ahli agama Islam yang ada.

Hanya kepada Allah kita memohon, semoga karya tulis ini menjadi amal baik yang murni dan ikhlah karena Allah, dan semoga Allah memberi kita semua langkah yang benar dan kekuatan untuk melakukan amal sholih. Amin

Penulis

Abd Karim bin Abd Majid Al Diewan

I. Masalah-Masalah Aqidah

Setiap orang muslim wajib beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir dan kepada taqdir (ketentuan) baik atau buruk.

a) Beriman kepada Allah

Ada tiga masalah pokok dalam beriman kepada Allah yang disebut dengan tiga bagian tauhid kepada Allah; yaitu Tauhid *Rububiyah*, Tauhid *Uluhiyyah* dan Tauhid *Asma dan Shifat*.

• Tauhid Rububiyah

Dalam tauhid ini, kita wajib mengimani bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah (satu-satunya) Pencipta, Penguasa dan Yang Mengatur seluruh urusan alam ini. Oleh karena itu, kita harus:

- Mengesakan Allah dalam hak hakekat penciptaan; artinya, hanya Allah-lah yang Maha Pencipta. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (فاطر: 3)

“Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki dari langit dan dari bumi?”. (QS. ۳۵: ۳)

- Mengesakan Allah dalam hakekat kekuasaan dan kerajaan; artinya kita wajib meyakini bahwa tidak ada yang memiliki semua makhluk ini kecuali Penciptanya yaitu Allah, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. 3: 189)

- Mengesakan Allah dalam hak mengatur; artinya kita wajib meyakini bahwa tidak ada yang dapat mengatur alam ini secara mutlak selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana firmanNya:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾

Katakanlah: ‘Siapakah yang memberi rejeki kepa-damu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?’ Maka mereka akan menjawab: ‘Allah’. Maka, katakanlah: ‘Mengapa kamu tidak bertak-wa (kepadaNya)?’. Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).” (QS. 10: 31-32)

• Tauhid Uluhiyyah

Kita wajib mengimani keuluhiyyahan Allah; yaitu hanya Allah-lah *Ilah* (Tuhan) yang benar dan berhak disembah. Semua sesembahan selain Dia (Allah) batil dan akan binasa. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾

“Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil.” (QS. ۳۱: ۳۰)

Barangsiapa mempersembahkan atau menunjukan sesuatu ibadah –seperti berdo'a, memohon pertolongan, bernadzar, memotong hewan ternak dan lain sebagainya– kepada selain Allah, maka ia telah menyekutukan Allah dengan yang lain; bagaimana pun juga alasannya dan apapun juga yang disembah tersebut, apakah malaikat, nabi, wali atau makhluk Allah lainnya. Dan barangsiapa yang jatuh kedalam kemusyrikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya dan akan kekal di neraka kalau tidak bertaubat dari perbuatan syirik tersebut sebelum matinya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. ۴: ۱۱۶)

• Tauhid Asma' dan Sifat

Kita wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah bagi diri-Nya atau ditetapkan oleh Rasul-Nya saw. tanpa harus menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya dan tanpa mengatakan, bahwa sifat Allah itu seperti ini dan itu, akan tetapi sebagaimana firman Allah sendiri tentang diriNya:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia (Allah), dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(QS. ٤٢: ١١)

Segala hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang ada, baik disebutkan secara umum ataupun rinci, dalam menetapkan nama atau meniadakannya, harus berlandaskan kepada Al Qur'an dan Al Hadits sesuai dengan yang dipahami oleh para *Salaf Sholih* (orang-orang sholeh generasi awal) dan para Imam dalam agama Islam; yaitu memberlakukan teks-teks wahyu atas zhahirnya bahasa Arab dan memaknakannya dengan makna hakiki dengan tanpa harus melakukan *takyief* (mempersoalkan hakikatnya), *tamtsiel* (menyerupakan dengan makhluk), *tahrief* (menyimpangkan atau memberi makna yang jauh) atau *ta'thiel* (menghilangkan ma'na atau sifat).

Kita harus menafikan segala sifat, perbuatan atau lainnya yang dinafikan oleh Allah dari diri-Nya dalam Al Qur'an atau dinafikan oleh Rasul-Nya, dan kita harus diam

(tidak membicarakan) dari hal-hal yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kita beriman bahwa Allah bersama makhluk-Nya dan kita mengimani bahwa Allah bersemayam (*yastawi*) di atas 'Arsy. Allah mengetahui semua keadaan makhluk-Nya, mendengar semua perkataan mereka, melihat perbuatan mereka dan mengatur seluruh urusan mereka. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

b) Beriman kepada Malaikat-Malaikat Allah

Malaikat termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang ghaib. Kita wajib mengimani bahwa malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka senantiasa melaksanakan ibadah dan patuh kepada Allah. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾

“Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.” (QS. ٢١: ٢٦-٢٧)

Kita beriman bahwa mereka malaikat mempunyai pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam urusan-urusan yang berbeda di alam ini. Di antara mereka ada malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi hamba-hamba Allah (manusia), ada yang bertugas mencatat amal dan perbuatan mereka, ada yang bertugas mencabut

nyawa-nyawa mereka dan masih banyak lagi malaikat-malaikat lain.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menghalangi para malaikat untuk dapat dilihat oleh kita. Namun mungkin saja Allah membuka tabir bagi sebagian hamba-Nya untuk dapat melihat malikat tersebut. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi kepada para malaikat kekuatan yang sangat dahsyat; seperti kecepatan tinggi (dalam menempuh jarak), kekuatan tinggi (dalam mengangkat beban), kemampuan untuk berubah-ubah bentuk dan mereka tidak merasa letih dan capek. Bilangan malaikat tidak dapat dihitung dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Allah menyebutkan beberapa nama malaikat dan memberi isyarat atas pekerjaan mereka di antaranya:

1. malaikat **Jibril** yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Allah berfirman:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

“Katakanlah: ‘Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur’an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah.’” (QS. 2: 97)

2. malaikat **Malik** yang bertugas menjaga Neraka sebagaimana firman Allah:

﴿ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ ﴾

“Mereka berseru: ‘Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja’. Dia menjawab: ‘Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)’.” (QS. 43: 77)

٣. dua malaikat **Munkar** dan **Nakir**; keduanya bertugas menanyai setiap hamba di alam kubur.

c) Beriman kepada Kitab-Kitab Allah

Kita wajib mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul-Nya (dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab kepada masing-masing rasul dengan membawa kebenaran).

Kita wajib mengimani bahwa Al Qur'an Al Karim yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. sebagai nabi terakhir adalah kitab yang paling utama dan sempurna. Al Qur'an menggantikan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾

“Dan kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan menjadi penguji dan ukuran (untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam) kitab-kitab terdahulu.” (QS. ٥: ٤٨)

Dalam kitab-kitab sebelum Al Qur'an terjadi penyimpangan dan penyelewengan (yang dilakukan oleh penganutnya yang durhaka). Oleh karena itu, kita hanya wajib mengikuti ajaran Al Qur'an karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjamin atas terpeliharanya Al Qur'an dari tindakan orang-

orang yang akan menyusupkan sesuatu ke dalamnya. Allah berfirman:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*” (10/9)

Barangsiapa yang mengingkari sesuatu dari Al Qur’an atau mengakui bahwa di dalam Al Qur’an ada kekurangan, penambahan atau penyimpangan, maka orang tersebut menjadi kafir (keluar dari Islam). Al Qur’an Al Karim; huruf-huruf dan maknanya adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* yang diturunkan dari sisi-Nya bukan sebagai makhluk (ciptaan).

d) Beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah

Kita wajib beriman bahwa Allah telah mengutus kepada umat manusia rasul-rasul yang membawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar menjadi hujah terhadap manusia, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*:

﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. 4: 165)

Kita wajib beriman, bahwa rasul pertama adalah nabi Nuh *'alaihi-salam* dan rasul terakhir adalah nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾

“*Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang setelahnya.*” (QS. 4: 163)

Dan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

“*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari se-orang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (QS. 33: 40)

Barangsiapa mengakui atau mempercayai ada nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi setelah nabi Muhammad saw., maka ia kafir dan keluar dari keislamannya karena ia telah mendustakan Allah, Rasul-Nya dan ijma' ummat Islam.

Kita wajib mempercayai bahwa para nabi dan para rasul adalah orang-orang pilihan dan lebih utama dari manusia lain. Barangsiapa yang tidak mempercayai hal itu, maka ia kafir. Kita wajib mengimani bahwa seluruh rasul adalah manusia biasa tidak memiliki sedikitpun tentang sifat-sifat ketuhanan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyuruh nabi

Muhammad untuk menyampaikan kepada ummat manusia bahwa ia tidak memiliki sesuatupun tentang hal itu. Allah berfirman:

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾

“Katakanlah: ‘Aku tidak berkuasa memberi keman-faatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah’.” (QS. ٧: ١٨٨)

Dan Allah berfirman:

﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya aku sekali-kali tidak ada seorangpun yang dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tidak akan mendapat tempat berlindung selain dari-Nya’.” (QS. ٧٢: ٢٢)

Kita wajib beriman bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menutup seluruh kerasulan dengan nabi Muhammad saw. dan Allah telah mengutusnyanya untuk semua ummat manusia, sebagai-mana firman-Nya:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

“Katakanlah: ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua’.” (QS. ٧: ١٥٨)

Dan kita wajib beriman bahwa Allah tidak akan menerima agama dari siapapun juga selain agama Islam karena Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”
(QS. 3: 85)

Oleh karena itu, orang yang tidak memeluk agama Islam dianggap kafir. Dan kita juga harus mengakui kemaksuman (keterpeliharaan) rasulullah Muhammad saw.

e) Beriman kepada Hari Akhir

Kita wajib beriman bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dengan terjadinya hari kiamat; yaitu hari di mana semua yang hidup akan mati dan alam yang ada akan hancur. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

“Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (QS. 55: 26-27)

Kita wajib beriman kepada terjadinya *fitnah* (siksa) kubur bagi orang berdosa dan kenikmatan bagi orang beriman dan berbuat baik. Kita wajib percaya bahwa setiap orang yang mati akan disoal di alam kubur tentang tuhan, agama dan nabinya, sebagaimana kubur adalah merupakan fase pertama dari fase-fase kehidupan alam akhirat.

Kita wajib mengimani pula bahwa setelah hari kiamat terjadi, Allah akan membangkitkan seluruh manusia dari kubur mereka, Allah akan menghisab amal perbuatan mereka selama di dunia kemudian Allah akan membalas orang-orang berbuat baik dengan kenikmatan-kenikmatan yang kekal di Surga dan membalas orang-orang yang berbuat dosa dengan siksa yang pedih di Neraka. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾

“Dan ditiuplah sangkakala. Maka, matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka, tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).” (QS. ۳۹: ۶۸)

Sebagaimana kita wajib percaya juga, bahwa sebelum hari kiamat ini terjadi, akan ada tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang menunjukkan hari kiamat itu akan terjadi. Yang jelas, kita wajib mengimani semua yang diberitakan dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah saw. tentang kejadian hari kiamat dan semua yang akan terjadi di dalamnya.

f) Beriman kepada *Taqdir* (ketentuan Allah)

Dalam mengimani taqdir Allah, kita wajib meyakini bahwa segala yang terjadi di alam ini; yang baik atau yang buruk, semua itu sesuai dengan ilmu dan

pengetahuan Allah sejak zaman azali, dan terjadi sesuai dengan hikmah yang diketahui-Nya.

Ada empat perkara yang wajib diyakini dalam beriman kepada taqdir Allah; yaitu:

- ١) Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi.
- ٢) Sesuatu itu telah tercatat di *Al Lauh Al Mahfuzh* di sisi-Nya.
- ٣) Segala sesuatu yang dikehendaki-Nya pasti terjadi dan sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi. Maka, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali karena kehendak-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
- ٤) Dan Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu yang diinginkan-Nya untuk dicipta.

Beberapa Hal yang berkaitan dengan Aqidah

- Kita wajib meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib kecuali Allah *Ta'ala*. Barangsiapa yang membenarkan para dukun, peramal atau ahli nujum, maka ia telah kafir. Mendatangi mereka untuk bertanya hal-hal yang ghaib termasuk dosa besar.
- Masalah *tabarruk* (mengambil berkah), itu termasuk masalah-masalah *tauqifiyyah* (tidak dilakukan kecuali ada contoh). Maka tidak boleh mengambil berkah dengan sesuatu kecuali setelah jelas dalilnya.

- Tidak boleh memastikan seorang muslim sebagai penghuni Sorga atau Neraka, terkecuali ada *nash shorih* (teks wahyu yang nyata) yang menyatakan hal tersebut bagi dirinya.
- Perbuatan dosa besar yang di bawah kufur dan kemusyrikan, tidak mengeluarkan seorang pelakunya dari keimanan. Melaikan ia adalah yang kurang imannya karena perbuatannya tersebut. Urusannya di akhirat nanti diserahkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Bisa saja dia diampuni atau disiksa.
- Harus diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulillah saw. adalah orang-orang *adil* (terpercaya), dan mereka adalah orang-orang terbaik di kalangan umat Rasulullah saw. setelah beliau. Mencintai mereka termasuk bagian dari agama dan keimanan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyebutkan mereka kecuali dengan kata pujian yang baik sesuai yang mereka berhak menyandangnya. Urutan keutamaan di kalangan sahabat sebagai berikut: yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman dan kemudian Sayyidina Ali. Semoga Allah meridhai mereka.
- Termasuk bagian dari agama adalah mencintai keluarga dan kerabat Rasulillah saw. Dan barangsiapa memperoleh sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah saw. atau mencaci Allah atau Rasul-Nya, maka ia telah kafir.
- Perbuatan sihir merupakan kekufuran.

- Tawassul dan Wasilah yang dimaksud dalam Al Qur'an adalah semua perbuatan ta'at (kepada Allah) yang disyari'atkan untuk ber-*taqorrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Ada tiga macam tawassul yang harus dibedakan; yaitu:

1) *Al Tawassul Al Masyru'*.

Tawassul Masyru' adalah melakukan pendekatan kepada Allah dalam berdo'a dengan menggunakan tiga cara:

- a) Menyebut-nyebut nama Allah yang indah (*Al Asma' Al Husna*); seperti berdo'a dengan ungkapan '*Ya Hayyu Ya Qoyyum bika astaghietsu*' artinya: Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan Maha Mengurus makhluk, kepadaMu aku mohon pertolongan.
- b) Menjadikan amal sholeh yang dilakukannya sebagai perantara dalam berdo'a kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* seperti do'a berikut: '*Ya Allah aku memohon kepadaMu dengan baktiku kepada kedua orang tuaku – atau dengan amal silatur-rahimku – aku mohon Engkau mengampuni dosa-dosaku – atau Engkau mengasihaniaku atau memberi aku rezeki – dll.*
- c) Membuat perantara dalam memohon kepada Allah dengan do'anya seorang sholeh yang masih hidup; seperti mohon dido'akan oleh orang yang sholeh agar dimudahkan urusannya.

2) *Al Tawassul Al Bid'iy*

Yang dimaksud dengan *Tawassul Bid'iy* adalah bertawassul dengan yang tidak diajarkan oleh Islam; seperti

bertawassul dengan menyebut nama nabi, malaikat atau orang sholeh, atau bertawassul dengan kedudukan, kehormatan atau hak mereka dan lain sebagainya. Contohnya:

• ‘*Ya Allah aku memohon dengan keagungan nabi Muhammad (atau) dengan hak kekasihMu supaya Engkau mengampuniku (atau) mengasihanku (atau) menghilangkan kesedihanku.*’

7) *Al Tawassul Al Syirkiy*

Adapun yang dimaksud dengan *Tawassul Syirkiy* adalah menjadikan orang-orang yang sudah mati sebagai perantara antara dia yang berdo’a dan Allah dalam ibadah, meminta dipenuhi kebutuhan atau minta pertolongan, dan lain sebagainya.

II. Masalah-Masalah Ibadah

a) *Atthaharah* (bersuci)

Dalam melaksanakan shalat, seseorang harus suci dari dua macam kotoran:

Pertama: suci dari macam-macam najis; yaitu hal-hal yang menghalangi sahnya shalat, seperti air kencing, kotoran manusia dan darah. Ketika shalat, tubuh, pakaian dan tempat shalat wajib terbebas dari semua najis.

Kedua: suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti keluar air kencing, kotoran atau angin dari *qubul* (kemaluan depan) atau *dubur*. Hadas besar adalah

hal-hal yang mewajibkan mandi, seperti keluar sperma (air *mani*), besenggama, haid dan nifas.

Ada tiga macam bersuci untuk menghilangkan hadas, yaitu *wudhu*, *ghusl* (mandi) dan *tayammum*.

1. Al Wudhu (berwudhu)

Diwajibkan berwudhu (bersuci) dari buang air kecil atau besar, keluar angin (kentut), tidur nyenyak dan makan daging onta ketika akan melaksanakan ibadah yang diharuskan suci dari hadas.

Cara-Cara *Berwudhu*

- Berniat di dalam hati; tanpa harus duucapkan dengan lisan.
- Membaca *Bismillah*, kemudian mencuci kedua telapak tangan tiga kali.
- Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung tiga kali.
- Membasuh muka tiga kali dengan batasan dari telinga kanan ke telinga kiri dan dari tempat tumbuhnya rambut di kepala bagian depan sampai bawah dagu atau sampai jenggot.
- Membasuh kedua tangan tiga kali dengan batasan dari ujung jari sampai sikut, dimulai dengan tangan kanan kemudian tangan kiri.
- Menyapu kepala atau rambutnya sekali. Caranya: basahi kedua belah tangan kemudian ditempelkan di kepala bagian muka lalu gerakkan ke belakang dan kemudian kembalikan lagi ke depan.

- g. Mengusap kedua telinga satu kali.
- h. Terakhir, membasuh kedua kaki dari ujung jari-jemari sampai ke dua mata kaki, dimulai dengan kaki kanan kemudian kaki kiri.

٢. *Al Ghuslu* (mandi besar)

Al ghusl merupakan bersuci yang wajib dari hadats besar yaitu: haid, nifas dan *janabah* (keluar air mani dan selesai bersenggama)

Cara-Cara Bercuci dari *Hadats Besar*

١. Niat mandi atau menghilangkan hadats besar tanpa dilafalkan
٢. Membaca *basmalah* (*Bismillah*) dan berwudhu sebagaimana berwudhu untuk sholat
٣. Menyiramkan air ke kepala hingga merata tiga kali
٤. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan tubuh bagian kanan

٣. *At Tayammum* (bertayammum)

Tayammum adalah bersuci yang wajib dengan menggunakan debu sebagai pengganti dari wudhu atau *ghusl* (bersuci dari hadats besar) bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak menggunakannya karena akan membahayakan dirinya.

Cara-Cara Bertayammum

١. Niat bersuci (menghilangkan hadats) di dalam hati sebagaimana dalam wudhu dan mandi

٢. Memukulkan kedua telapak tangan satu kali pada debu atau kepada benda yang berdebu seperti tembok dll.
٣. Kemudian kedua telapak tangan yang dipukulkan pada debu tersebut ditepuk-tepuk atau ditiup dahulu agar tidak banyak debu yang menempel, lalu diusapkan ke wajah (muka). Setelah itu, telapak tangan kanan diusapkan ke punggung telapak tangan kiri dan telapak tangan kiri diusapkan ke punggung telapak tangan kanan⁽¹⁾.

Keterangan Tambahan:

- Haid adalah darah yang keluar dari *rahim* (dalam bahasa Arab dibaca *rahm*, artinya peranakan) seorang wanita setelah mencapai usia baligh dan keluar secara rutin pada waktu-waktu tertentu di setiap bulan.
- Nifas adalah darah yang keluar dari *farj* (kemaluan) wanita setelah melahirkan
- Hal-hal yang dilarang kerana haid dan nifas sebagai berikut:

(1) Perhatian!

Cara tersebut adalah menurut pendapat dalam madzhab Hanbali. Dan cara ini dari sisi dalil lebih kuat. Adapun dalam madzhab Syafi'i, carananya adalah sebagai berikut: pukulkan telapak tangan kepada debu satu kali untuk mengusap wajah, kemudian pukulkan lagi untuk mengusap kedua tangan sampai sikutnya. Telapak tangan yang kanan diusapkan kepada tangan yang kiri dan telapak tangan yang kiri diusapkan kepada tangan yang kanan.

١. *Jima'* atau bersetubuh. Seorang suami dilarang melakukan hubungan badan dengan isterinya ketika ia dalam keadaan haid atau nifas.
٢. Melakukan ibadah sholat, puasa dan thowaf. Dan hanya puasa yang wajib *diqodho* ketika ditinggalkan karena haid atau nifas.
٣. Menyentuh *mushhaf* (Al Qur'an) dan membacanya
٤. Masuk masjid (kecuali terpaksa untuk melewati saja dan dirasa aman tidak akan meneteskan darah di dalam masjid).
٥. *Thalaq* (talak atau cerai nikah). Seorang suami diharamkan menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau nifas.

b) Shalat

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam terbesar setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, seseorang yang tidak sholat sama sekali (atau meninggalkannya dengan sengaja karena mengingkari kewajibannya dalam satu pendapat) dianggap kafir dan keluar dari agama Islam.

Sholat tidak sah dilaksanakan kecuali dengan dipenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang wajib di dalamnya serta dijauhi segala hal yang membatalkannya. Hal itu hanya dapat dicapai apabila sholat tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Syarat-syarat Shalat

Syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan sholat dan sholat tidak sah tanpa dipenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu:

1. Bersuci dari hadas kecil dengan *wudhu*
2. Bersuci dari hadas besar dengan *ghusl* (mandi besar)
3. Sudah masuk waktu sholat. Sholat yang dilakukan sebelum waktunya dianggap tidak sah.
4. Menghadap *Qiblat* (Ka'bah). Sholat yang dilakukan dengan tidak menghadap Qiblat dianggap tidak sah.
5. Menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut dan aurat wanita seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tanganya. Dan tidak sah sholat seseorang yang tersingkap sebagian auratnya.
6. Berniat melaksanakan sholat yang dimaksud, seperti bermaksud melaksanakan sholat fardhu zhuhur ketika di waktu zhuhur dan seterusnya. (Dalam madzhab Syafi'i, niat termasuk rukun sholat bukan syarat)

Cara-Cara Melaksanakan Shalat

1. Menghadap kiblat di manapun ia berada dengan niat mengerjakan sholat yang dimaksud seperti zhuhur, asar dan lain sebagainya, dalam keadaan berdiri tegak. Berdiri merupakan rukun sholat dalam sholat *fardhu* bagi yang mampu.
2. Mengucapkan takbir '*Allahu Akbar*'. Takbir pertama ini disebut '*Takbierotul Ihrom*' dan termasuk rukun sholat.

- Selain takbir ini hukumnya wajib (menurut madzhab Hanbali dan sunnah menurut madzhab Syafi'i).
٣. Meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan diposisikan di atas dada.
 ٤. Membaca surat Al Fatihah (ini termasuk rukun sholat) kemudian membaca surat atau ayat dari Al Qur'an yang anda hafal.
 ٥. Bertakbir untuk ruku'. *Ruku'* adalah membungkukan badan dengan posisi kepala lurus sejajar dengan punggung sedang telapak tangan diletakan di lutut. Ketika ruku', membaca tasbih (*subhana robbiyal-azhim*) tiga kali. *Ruku'* termasuk rukun sholat, sedang bacaan tasbihnya wajib (menurut madzhab Hanbali dan sunnah menurut madzhab Syafi'i).
 ٦. Bangun dari ruku' sembari mengangkat kedua tangan sampai searah dengan pundak hingga berdiri tegak. Ketika bangun membaca "*Sami' Allahu liman hamidah*" jika ia imam atau sholat sendiri. Dan ketika berdiri, membaca "*Robbana wa lakal-hamd*". Bangun dari ruku' disebut *i'tidal* dan itu termasuk rukun sholat sedang bacaannya hukumnya wajib.
 ٧. Turun untuk sujud sambil membaca takbir. Dalam sujud, tujuh anggota badan harus diletakan ke tempat sujud, yaitu: dua telapak tangan, kening bersama hidung, dua lutut dan jari-jemari kedua telapak kaki. Ketika sujud membaca "*Subhana Robbiyal-A'la*" tiga kali. Sujud termasuk rukun sholat sedang bacaannya

wajib (menurut madzhab Hanbali dan sunnah menurut madzhab Syafi'i).

8. Bangun dari sujud sambil membaca takbir hingga duduk. Ketika duduk membaca "*Robbighfirli ..*" dan tuma'ninah (seluruh anggota badan diam; tidak boleh bergerak-gerak yang tidak syari'atkan). Duduk di antara dua sujud termasuk rukun dan bacaannya wajib (menurut madzhab Hanbali dan sunnah menurut madzhab Syafi'i).
9. Sujud lagi sambil membaca takbir untuk sujud kedua. Berbuat sebagaimana di sujud pertama. Dan hukumnya pun sama. Sampai di sini, berarti sudah sempurna satu roka'at.
10. Bangun sambil membaca takbir hingga berdiri tegak untuk roka'at kedua dan berbuat seperti di roka'at pertama.
11. Apabila dalam sholat yang hanya dua roka'at, seperti sholat shubuh, sholat 'ied dan sholat Jum'at, maka duduk setelah sujud kedua pada roka'at kedua termasuk rukun sholat sebagaimana membaca *tasyahhud* di dalamnya, yaitu (*Attahiyyatu lillah wassholawatu wattahoyyibat, Assalamu 'alaika ayyuhan-Nabiyyu warohmatullahi wabarokatuh, Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis-sholihin, Asyhadu alla Ilaha illa-llah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuluh*) kemudian dilan-jutkan dengan bacaan sholat berikut (*Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shollaita 'ala Ibrohim wa 'ala ali*

Ibrohim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barokta 'ala Ibrohim wa 'ala ali Ibrohim, Innaka Hamiedum-Majied). Duduk untuk tasyahhud, bacaan tasyahhud dan baca sholawat termasuk rukun-rukun sholat.

١٢. Kemudian membaca salam (*Assalamu 'alaikum wa rohmatu-llah*) ke kanan dan ke kiri. Membaca dua salam termasuk rukun. (Dalam madzhab Syafi'i, yang termasuk rukun hanya salam yang pertama).
١٣. Jika sholat itu tiga atau empat roka'at, maka duduk tasyahhud dan bacaannya di akhir roka'at kedua itu termasuk wajibnya sholat (menurut madzhab Hambali dan sunnah ab'adh menurut madzhab Syafi'i). Kemudian berdiri lagi untuk raka'at berikutnya sambil membaca takbir sampai berdiri tegak dan menambah satu raka'at atau dua roka'at dan kemudian di duduk terakhir bertasyahhud lagi. Selesai baca *tasyahhud, sholawat* dan do'a, ucapkan salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana telah dijelaskan di atas.
١٤. Melakukan semua di atas dengan tertib sesuai sifat sholat yang diajarkan adalah termasuk rukun sholat. Oleh karena itu, tidak boleh mendahulukan rukun yang belakangan melewati rukun yang terlebih dahulu.
١٥. *Tuma'ninah* dalam semua rukun adalah termasuk rukun sholat tersendiri. *Tuma'ninah* ialah tenangnya seluruh anggota badan dan tidak terburu-buru ketika melaksanakan sholat.

Rukun-Rukun Shalat

Rukun-rukun shalat yang disebutkan di atas ada tiga belas, yaitu sebagai berikut:

- ١) Berdiri jika mampu
- ٢) *Takbirotul-Ihrom* (takbir yang pertama)
- ٣) Membaca surat Al fatihah pada setiap rokaat
- ٤) Ruku', yaitu membungkukan tubuh; punggung sejajar dengan kepala dan telapak tangan di letakan di lutut
- ٥) Bangun dari ruku' dan berdiri tegak (*i'tidal*)
- ٦) Sujud, yaitu meletakkan tujuh anggota tubuh (dua telapak tangan, kening bersama hidung, dua lutut dan jari-jemari dua kaki) ke tempat shalat
- ٧) Duduk tegak di antara dua sujud
- ٨) Membaca *tasyahhud* (tahiyyat) akhir
- ٩) Duduk untuk *tasyahhud* akhir
- ١٠) Membaca *sholawat* dalam *tasyahhud* akhir (utamanya sholawat Ibrohimiyyah secara lengkap)
- ١١) Dua kali salam (ke kanan dan ke kiri)
- ١٢) Tertib pada urutan semua rukun
- ١٣) Tuma'ninah dalam melakukan semua rukun fi'li (perbuatan)

Penjelasan Rukun dan Wajib Shalat

Dari keterangan cara-cara shalat di atas dapat disimpulkan, bahwa rukun-rukun shalat tidak boleh tertinggal sama sekali. Jika ditinggalkan atau tertinggal karena lupa, tetap shalat itu tidak sah. Adapaun yang dinamakan wajibnya shalat, maka jika ditingal dengan sengaja, tidak

sah sholatnya. Akan tetapi jika tertinggal karena lupa, maka harus ditambah dengan dua sujud di penghujung sholat. Sujud tersebut dinamakan sujud sahwi.

Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

١. meninggalkan suatu rukun meskipun lupa, atau meninggalkan wajibnya sholat dengan sengaja.
٢. makan dan minum dengan sengaja.
٣. mengucapkan perkataan yang bukan bacaan sholat dengan sengaja.
٤. keluar angin (kentut) atau semua yang membatalkan wudhu.
٥. gerakan banyak yang berturut-turut tanpa ada darurat.
٦. bergeser dari kiblat dengan seluruh badan
٧. tertawa yang mengeluarkan suara
٨. menambah rukun dengan sengaja (seperti ruku', sujud duduk atau berdiri)
٩. mendahului imam (dengan dua rukun) dengan sengaja jika ia sebagai makmum.

JADWAL WAKTU SHALAT DAN JUMLAH RAKAAT

Shalat	Jumlah Rakaat	Batasan Waktu
Shubuh	Dua	Mulai dari terbit fajar <i>shodiq</i> hingga terbit matahari
Zuhur	Empat	Mulai dari tergelincir matahari sampai bayangan sesuatu sama dengan panjangnya

Asar	Empat	Mulai dari bayangan bangunan sama dengan panjangnya hingga mencapai dua kali panjang bangunan tersebut.
Maghrib	Tiga	Mulai dari terbenam seluruh bulatan matahari hingga terbenam awan merah
'Isya	Empat	Mulai dari terbenamnya awan merah sampai pertengahan malam

Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Shalat

1. Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki; tidak wajib bagi wanita.
2. Adzan dan iqomah wajib bagi laki-laki; tidak wajib bagi perempuan

Bacaan Adzan

الله أكبر الله أكبر	الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله	أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله	أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة	حي على الصلاة
حي على الفلاح	حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر	الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله	لا إله إلا الله

Dalam adzan shalat Shubuh setelah membaca *hayya alal-falah* dan sebelum takbir ditambah bacaan berikut:

الصلاة خير من النوم (x2)

Iqomat hukumnya wajib bagi laki-laki setiap kali akan melaksanakan sholat fardhu. Bacaannya sebagai berikut:

الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan kewajiban setiap laki-laki merdeka (bukan seorang budak) yang sudah baligh. Allah *subhanahu wata'ala*. Berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

“wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat Jum'at, maka berangkatlah kamu kepada dzikir kepada Allah dan tinggalkan jual-beli.” (QS. 62: 9)

Shalat Jum'at adalah sholat pengganti dari shalat zhuhur; dilaksanakan dua rakaat dengan berjamaah dan didahului dengan dua khutbah. Untuk menghadiri sholat jum'at disunatkan mandi lebih dahulu kemudian memakai pakaian bersih dengan wangi-wangian. Dianjurkan untuk

berangkat sholat Jum'at pergi lebih pagi. Ketika khutbah sudah dimulai, maka dilarang berbicara di antara jama'ah, sebagaimana diharamkan jual-beli sejak adzan kedua dikumandangkan untuk sholat Jum'at.

Shalat Dua Hari Raya (Shalat 'Ied)

Melaksanakan sholat hari raya Fitri dan hari raya Kurban hukumnya sunnah *muakkadah* (sangat dianjurkan), bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib atas orang laki-laki. Dan dianjurkan pula bagi kaum wanita mengikuti atau menghadirinya. Disunnahkan mandi, memakai pakaian yang bagus dan berwangi-wangian untuk menghadiri sholat 'ied (hari raya). Sebagaimana disunnahkan memperbanyak takbir di dua malam hari raya tersebut. Berlangsung kesunahan membaca takbir hari raya Kurban sampai terbenamnya matahari di hari keempat dari hari raya kurban (hari ketiga dari hari-hari *tasyriq*). Sedang takbir hari raya Fitri berlangsung sampai imam masuk untuk sholat 'ied. Bacaan takbir adalah sebagai berikut:

(الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر والله الحمد)

Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Jenazah

1. Diharamkan meratapi mayit dan menjerit-jerit atas kematian seseorang. Rasulullah saw. bersabda:

"مَنْ نَحَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نَحَّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

"Seorang mayit yang diratapi akan disiksa pada hari kiamat dengan sebab ratapan tersebut."

Adapun hanya sekedar menangis dengan kematian tersebut, maka hal itu tidak apa-apa; karena Rasulullah saw. pun pernah menangis atas kematian putranya.

٢. Seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya wajib ber-*ihdad* (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak boleh ber-*ihdad* atas kematian selain suami lebih dari tiga hari.

Ketentuan-Ketentuan dalam *Ihdad*:

١. Tidak keluar rumah tanpa ada kepentingan mendesak
٢. Tidak berhias dengan pakian, celak, wangi-wangian dan lain sebagainya.
٣. Tidak boleh dinikah, dilamar atau menampakkan senang untuk dilamar selama *ihdad* atas kematian suami.

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Jenazah

Ada empat perkara yang wajib dilakukan oleh orang-orang hidup terhadap orang mati: memandikan, mengkafkan, menyolatkan, dan menguburkan.

١) Memandikan Jenazah

Seorang mayit wajib dimandikan, baik laki-laki maupun wanita, kecil atau dewasa. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan memandikan adalah sebagai berikut:

- a) Dikeluarkan kotoran-kotoran yang mungkin ada di dalam tubuh mayyit dan dibersihkan kubul dan duburnya dari najis.
- b) Dianjurkan untuk diwudhukan sebagaimana wudhu untuk sholat. Kemudian dimandikan dengan disiramkan air ke seluruh tubuh mayyit hingga merata tiga kali.

- c) Jika tidak mungkin untuk dimandikan karena ada hal-hal yang menyebabkan tidak bisa menggunakan air, maka mayyit ditayammumkan sebagaimana tayammum pengganti wudhu untuk melaksanakan sholat.
- d) Mayyit laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki dan mayyit perempuan dimandikan oleh orang perempuan, terkecuali suami-isteri. Maka suami boleh memandikan isterinya dan isteri boleh memandikan suaminya.

٢) **Mengkafani Jenazah**

Kewajiban kedua atas orang hidup terhadap orang mati adalah mengkafaninya, yaitu menutup seluruh tubuh mayyit dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kain baju atau sebagainya. Mayyit tersebut dibungkus dengan kain dan disunnahkan bagi mayyit laki-laki untuk dikafani dengan tiga helai kain dan lima helai untuk mayyit wanita.

٣) **Menyalatkan Jenazah**

Dalam kewajiban menyalatkan mayyit, cukup dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban fardhu kifayah. Hal-hal yang disyaratkan dalam sholat fardhu, disyaratkan pula dalam sholat jenazah.

Cara-Cara Menyalatkan Mayyit

- a) Letakkan jenazah di arah kiblat
- b) Imam berdiri di dekat kepala mayyit jika mayyit tersebut laki-laki. Akan tetapi jika mayyit itu

perempuan, maka imam berdiri di dekat tengah-tengah tubuh mayyit.

- c) Orang-orang yang berjamaah di belakang imam dibuat tiga shaf atau lebih. Kalau tidak ada orang lain, maka cukup menyolatkan mayyit sendiri.
- d) Bertakbir empat kali takbir. Setelah takbir pertama, dibaca surat Al Fatihah dengan bacaan suara rendah. Setelah takbir kedua, dibaca sholawat *Ibrohimiyah*. Setelah takbir ketiga, dibacakan do'a untuk mayyit. Dan setelah takbir keempat, tidak ada bacaan apa-apa. Kemudian salam satu kali saja ke sebelah kanan.

٤) Menguburkan Jenazah

Kemudian kewajiban terakhir bagi orang hidup terhadap mayyit adalah menguburkannya, yaitu menutup seluruh jasad mayyit dengan tanah setelah dihadapkan ke arah kiblat dan ditidurkan miring lambung kanan di sebelah bawah. Kemudian perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kuburan:

- meratakan kuburan dengan bumi sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi mayoritas ulama menyunnahkan bahwa kuburan ditinggikan sekedar satu jengkal saja (karena kuburan Rasulullah saw dibuat demikian dan tidak ada yang membantah di antara shahabat).
- Diharamkan menembok kuburan dan membangun di atasnya karena Rasulullah saw. melarang hal itu.

Petunjuk Muslim

- Diharamkan membangun mesjid (tempat sholat) di atas kuburan
- Diharamkan menggali kuburan tanpa darurat dan *udzur syr'i*.
- Diharamkan duduk di atas kuburan

c) *As-Shiyam* (puasa)

Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, bersenggama, mengeluarkan air mani dan semua hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Berpuasa hukumnya wajib di bulan Ramadhan dan sunnah di hari-hari lain sepanjang tahun selain dua hari raya dan tiga hari tasyrik. Kewajiban puasa di bulan Ramadhan difirmankan oleh Allah *Ta'ala* dalam Al Qur'an:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan sebagai pemisah (yang haq dari yang batil). Maka barang-siapa dari kamu melihat bulan, maka ia harus berpuasa. Dan barangsiapa yang sakit atau

sedang bepergian, maka (berpuasalah) di hari-hari lain (sebagai pengganti). Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan bagi kamu, dan agar kamu menyempurnakan bilangan (bulan) dan agar kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya dan agar kamu bersyukur.” (QS. ٢: ١٨٥)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda dalam haditsnya:

”بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ”

“Islam didirikan di atas lima (pondasi): pertama, bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah SWT. dan Muhammad adalah utusan Allah, men-dirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Bait Allah.” (HR. Bukhori & Muslim)

Puasa diwajibkan atas setiap orang muslim yang sudah baligh dan punya akal. Sedang bagi wanita ditambah dengan keadaan suci dari haid dan nifas.

Berikut ini akan disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa:

١. Makan dan minum dengan sengaja. Adapun orang yang makan atau minium karena lupa, maka puasanya tidak batal.
٢. Bersetubuh
٣. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Adapun keluar air mani karena mimpi, hal itu tidak membatalkan puasa.
٤. Masuknya sesuatu ke dalam rongga baik cairan atau lainnya.
٥. Keluar darah haid dan nifas
٦. Memutuskan niat berpuasa atau niat membatalkan puasa walaupun tidak melakukan hal-hal yang membatalkan tersebut di atas.

Beberapa Hukum Berkaitan dengan Puasa

- Orang yang bepergian jarak yang boleh *qoshr sholat* (yaitu sekitar ٤ mil atau ٧ KM), maka ia boleh berpuka puasa dan meng*qodhonya* di bulan lain.
- Wanita yang hamil atau sedang menyusui, jika merasa khawatir terjadi sesuatu atas dirinya atau anaknya sebab berpuasa, maka boleh berbuka dan wajib meng*qodho* setelah Ramadhan.
- Orang yang sudah tua (laki-laki atau perempuan) apabila tidak mampu mengerjakan puasa, maka ia mengganti dengan mengeluarkan makanan un-tuk setiap hari satu *mud* (kurang-lebih ٠,٧ kg).

d) Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang penyebutannya selalu dirangkaikan dengan sholat dalam ayat-ayat Al Qur'an. Zakat adalah suatu hak terhadap harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan batasan tertentu kepada kepada kelompok orang tertentu pula karena beberapa hikmah yang terkandung didalamnya. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam Al Qur'an:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka.” (QS. 9: 103)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

”بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ”

“Islam didirikan di atas lima (pondasi): pertama, bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah *subhanahu wata'ala*. Dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, memba-yar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Bait Allah.” (HR. Bukhori & Muslim)

Zakat bukanlah suatu sedekah biasa yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, melainkan suatu

kewajiban dan ibadah *maliyah* (harta) yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang miskin untuk menutupi kebutuhan dan meringankan beban penderitaan mereka. Di antara hikmahnya, zakat dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan, menolak bala bencana dan menjadi sumber ketenangan bagi masyarakat.

Ada empat macam kekayaan yang wajib dikeluarkan zakannya, yaitu sebagai berikut:

١. Hasil-hasil bumi, yaitu biji-bijian, buah kurma dan kismis (anggur kering), dan barang tambang. Adapun buah-buahan selain dua macam tersebut dan sayur mayur tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
٢. Binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing
٣. Emas dan perak. Adapun batu-batu berharga seperti mutiara, berlian dan lain sebagainya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
٤. Barang-barang dagangan; yaitu semua barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Adapun barang-barang yang dipakai sendiri, seperti kasur, mebel, rumah, mobil dan lain-lain tidak wajib dizakati.

Harta kekayaan yang disebutkan di atas wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab. Nisab adalah batasan atau ukuran minimal bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab masing-masing harta berbeda-beda sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab tentang syari'at Islam. Perincian tentang harta dan nisab yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

I. KEKAYAAN HASIL BUMI

Macam Kekayaan	Batasan Nisab	Ukuran yang wajib dikeluarkan
Biji-bijian dan buah Kurma dan Kismis	Lima wasak ke atas. Satu wasak sama dengan ٦٠ sho'. Satu sho' sekitar ٣ kg. Berarti $٦٠ \times ٣ = ١٨٠$ kg.	Kalau pengairannya tidak dengan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah ١٠% akan tetapi jika memerlukan biaya, maka zakatnya ٥%.
Barang Tambang	Sama dengan nisab Emas atau perak	Yang wajib dikeluarkan ٢,٥%.

II. BINATANG TERNAK

Macam Kekayaan	Batasan Nisab	Ukuran yang wajib dikeluarkan
Hewan onta	٥ sampai ٩	١ kambing domba usia ٦ bln atau kambing kacang usia ١ th.
	١٠ sampai ١٤	٢ kambing
	١٥ sampai ١٩	٣ kambing
	٢٠ sampai ٢٤	٤ kambing
	٢٥ sampai ٣٥	١ ekor unta usia ١ th.
	٣٦ sampai ٤٥	١ ekor unta usia ٢ th.
	٤٦ sampai ٦٠	١ ekor unta usia ٣ th.
	٦١ sampai ٧٥	١ ekor unta usia ٤ th.
٧٦ sampai ٩٠	٢ ekor unta usia ٢ th.	

	٩١ sampai ١٢٠	٢ ekor unta usia ٣ th.
	١٢١ ke atas	٣ ekor unta usia ٢ th.
<p>Kemudian, dari setiap ٤٠ ekor unta dikeluarkan ١ ekor onta usia ٢ th. dan dari ٥٠ ekor unta ١ ekor onta usia ٣ th. seperti dari ١٨٠ zakatnya ٢ ekor onta usia ٢ th. dan ٢ ekor onta usia ٣ th. dan dari ٢٠٠ zakatnya ٤ ekor onta usia ٣ th. atau ٥ ekor onta usia ٢ th.</p>		
Hewan sapi	٣٠ sampai ٣٩	١ ekor sapi usia ١ th.
	٤٠ sampai ٥٩	١ ekor sapi betina usia ٢ th.
<p>Kemudian, dari setiap ٣٠ zakatnya anak sapi usia ١ th. dan dari ٤٠, anak sapi usia ٢ th. contoh: dari ٧٠ zakatnya anak sapi ١ dari yang usia ١ th. dan ١ lagi dari yang usia ٢ th.</p>		
Hewan kambing (domba atau kambing kacang)	٤٠ sampai ١٢٠	١ domba usia ٦ bulan atau ١ kambing kacang usia satu tahun.
	١٢١ sampai ٢٠٠	٢ domba usia ٦ bulan atau ٢ kambing kacang usia satu tahun.
	٢٠١ sampai ٣٩٩	٣ domba usia ٦ bulan atau ٣ kambing kacang usia satu tahun.
	<p>Kemudian, setiap ١٠٠ zakatnya satu domba atau satu kambing kacang, seperti ada kambing ٤٥٠, maka zakatnya ٤ domba atau kambing kacang.</p>	

III. EMAS DAN PERAK

Macam Kekayaan	Batasan Nisab	Ukuran yang wajib dikeluarkan
Emas	٨٥ gram	٢,٥ %
Perak	٥٩٥ gram	= " =
Mata uang	Seharga Emas/Perak	= " =

IV. BARANG DAGANGAN

Macam Kekayaan	Batasan Nisab	Ukuran yang wajib dikeluarkan
Barang dagangan	Seharga nisab Emas atau Perak	٢,٥ %

Semua harta kekayaan di atas wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah genap satu tahun dalam kepemilikan kecuali beberapa hal berikut ini:

١. biji-bijian dan buah-buahan; karena waktu wajib dikeluarkan zakatnya ialah ketika sudah mengeras dan baik untuk dipesan.
٢. keuntungan dari barang-barang dagangan; maka keuntungan tersebut dikeluarkan zakatnya bersama zakat modal aslinya tanpa harus menunggu tahun berikutnya.
٣. hasil-hasil ternak hewan (onta, sapi dan kambing); maka hewan-hewan yang dilahirkan harus dihitung bersama induknya untuk dikeluarkan zakatnya, tanpa harus menunggu tahun berikutnya.

Penyaluran Zakat

Zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang yang berhak menerimanya; yaitu ada delapan golongan:

١. Orang-orang fakir
٢. Orang-orang miskin
٣. Orang-orang yang ditugasi mengelola pengumpulan dan pembagian zakat kepada *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat)
٤. Orang-orang yang dibujuk hatinya; seperti orang yang baru masuk islam agar kuat imannya dan orang kafir yang diharapkan masuk islam atau diharapkan berhenti dari perbuatan jahatnya jika diberi zakat.
٥. Budak belian yang beragama islam. Seorang budak yang beragama islam boleh dibeli dengan uang zakat untuk dimerdekakan.
٦. Orang-orang yang tidak mampu membayar utang atau orang yang punya hutang karena mendamaikan persengketaan.
٧. Pembiayaan jihad di jalan Allah (untuk pelatihan para mujahid, perbekalan mereka, perlengkapan senjata, amunisi dan semua keperluan jihad *fi sabilillah*)

- ^. Ibnu sabil; yaitu orang sedang bepergian jauh dan kehabisan biaya dan terputus hubungan dengan daerah asalnya. Dia berhak menerima zakat meskipun di daerahnya dia sebagai orang kaya.

Zakat Fitrah

• Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim atau walinya di malam hari raya atau di pagi harinya sebelum melaksanakan sholat ied. Ukuran yang wajib dikeluarkan adalah satu *sho'* yaitu sekitar ۲,۸ kg. dari makanan pokok yang umum digunakan di daerah tersebut.

Penyembelihan (Adz-Dzabhu)

• *Adz-dzabh* disebut juga *an-nahr* adalah menyembelih hewan dengan memotong saluran pernafasan dan dua urat nadi yang ada di leher dibarengi membaca *basmalah*. Seluruh hewan yang halal dagingnya tidak boleh dimakan dagingnya terkecuali disembelih dengan cara yang disebutkan di atas, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾

• “Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketiak disembeluhnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. ۶: ۱۲۱)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ"

"Hewan yang dialirkan darahnya (disembelih) dan dibacakan nama Allah ketika disembelih, maka makanlah."

e) Al Hajj

Haji adalah rukun Islam yang wajib dilakukan satu kali dalam seumur hidup oleh setiap muslim dan muslimah yang berakal, sudah baligh dan mampu melakukannya. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

"Dan bagi Allah (kewajiban) atas manusia (melaksanakan) haji ke baitullah; (bagi) orang yang mampu (biaya dan kondisi) untuk menuju ke sana." (QS. 3:97)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ"

"Islam didirikan di atas lima (pondasi): pertama, bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Muhammad adalah

utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan melaksana-kan haji ke Bait Allah.” (HR. Bukhori & Muslim)

Rukun haji ada empat: ١) Ihrom ٢) Thowaf mengelilingi Ka’bah ٣) Sa’I ٤) Wuquf di Arafah. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dilakukan, maka tidak sah hajinya.

Pengertian Ihram

Yang dimaksud dengan Ihrom adalah niat masuk melaksanakan ibadah haji ketika melewati *Miqot* (tapal batas yang ditentukan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*) dengan mengucapkan *LABBAIKA HAJJAN*. Ketika berada di miqat, seorang laki-laki harus melepas pakaian yang berjahit⁽¹⁾ dan mengenakan pakaian ihram (sarung dan selendang). Adapun seorang wanita, ia berihram dengan pakaiannya seperti biasa namun dengan tidak menutup wajah ketika tidak ada orang laki-laki lain.

Pengertian Thawaf

Thawaf adalah berputar mengelilingi Ka’bah tujuh putaran dengan niat thowaf haji pada tanggal sepuluh Dzul-Hijjah atau pada hari-hari *tasyriq* (yaitu tanggal ١١, ١٢ & ١٣ Dzul-Hijjah).

(1) Maksudnya, pakaian yang dipola dan digunakan sesuai dengan pola tersebut, seperti kemeja, celana, gamis dll. Adapun gamis yang digunakan seperti handuk, maka hal itu tidak dianggap melanggar ketentuan Ihram. (Pent)

Beberapa Ketentuan Melaksanakan Thawaf:

١. Suci dari hadats kecil dan hadats besar
٢. Menutup aurat
٣. Suci dari najis
٤. Memulai thawaf dari Hajar Aswad
٥. Menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri

Pengertian Sa'i

Sa'i adalah berjalan tujuh kali antara Shafa dan Marwah dengan niat sa'i haji (atau umroh). Disyaratkan memulai dari Shafa. Dari Shafa ke Marwah terhitung satu kali dan dari Marwah ke Shafa satu kali.

Pengertian Wuquf di Arafah

Yang dimaksud dengan Wuquf di Arafah adalah keberadaan seseorang yang sedang melaksanakan haji di tempat mana saja dari daerah Arafah dengan niat wukuf. Waktu wukuf dimulai sejak masuk waktu zhuhur tanggal sembilan Dzul-Hijjah sampai fajar tanggal sepuluh Dzul-Hijjah. Wukuf sudah sah dengan berada di Arafah meskipun sejenak sebelum fajar tanggal sepuluh. Namun wukuf yang disunahkan adalah sejak tergelincir mata hari tanggal sembilan hingga terbenam matahari pada hari itu juga.

Cara-Cara Umrah

Umrah bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Caranya adalah pertama Ihram dari Miqat, kemudian thawaf

di Ka'bah, setelah itu sa'i antara Shafa dan marwah kemudian *tahallul* dengan cukur rambut atau menggundulinya.

Cara-Cara Haji Tamattu'

1. Berihram dari Miqat di dalam bulan-bulan haji (yaitu Syawwal, Dzul-Qa'dah dan sepuluh hari dari Dzul-Hijjah) dengan mengucapkan *LABBAIKA ALLAHUMMA 'UMRATAN* (atau *LABBAKA 'UMRATAN MUTAMTTI'AN BIHA ILALHAJJ.*)
2. Berangkat menuju *al Bait al Haram*, kemudian thawaf mengelilingi Ka'bah tujuh putaran.
3. Pergi ke tempat sa'i dan melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali
4. Kemudian *tahallul* dengan mencukur rambut. Dengan demikian selesai pelaksanaan umrah. Dan setelah itu boleh memakai kembali pakaiannya seperti biasa dan dihalalkan semua yang diharamkan selama ihram.
5. Pada tanggal delapan Dzul-Hijjah berihram kembali untuk melaksanakan haji dengan mengucapkan *LABBAIKA ALLAHUMMA HAJJAN.* (Dan kemudian sebaiknya pergi ke Mina untuk bermalam di sana.)
6. Pada tanggal sembilan, pergi ke Arafah untuk wukuf. Setelah terbenam matahari dari tanggal sembilan tersebut, pergi ke Muzdalifah untuk mabit (bermalam) sampai waktu fajar kemudian bergerak menuju Mina.
7. Setelah tiba di Mina, melempar *JUMRATUL-'AQOBAH* dengan tujuh kerikil.

Petunjuk Muslim

٨. Setelah itu, kemudian menggundul rambut bagi laki-laki dan hanya memotong sedikit saja bagi wanita. Dan setelah itu, dipersilakan berpakaian seperti biasa kembali bagi kaum laki-laki.
٩. Memotong atau menyembelih hewan sebagai hadyu
١٠. Kemudian pergi ke *Baitullah* untuk thawaf *Ifadhah* dan sa'i haji.
١١. Setelah itu, kembali lagi ke Mina untuk mabit di sana selama tiga atau dua malam dari malam-malam *tasyriq*.
١٢. Selama di Mina wajib melempar tiga Jumrah pada setiap hari setelah masuk waktu zhuhur.
١٣. Dan terakhir, sebelum meninggalkan Mekah, diharuskan melaksanakan thawaf *wada'* (pamitan atau perpisahan)

Wajib-Wajib Haji (bukan rukun)

١. Melakukan ihram dari miqat. Kalau dilakukan setelah melewati miqat, berarti meninggalkan wajib dan harus bayar *fidyah*.
٢. Berada di Arafah sampai terbenam matahari ketika wukuf bagi yang datang di siang hari. Adapun yang datang ke Arafah pada malam hari (karena ada halangan) maka cukup berada di sana beberapa saat.
٣. Bermalam di Muzdalifah pada malam ke sepuluh Dzul-Hijjah setelah wukuf di Arafah.
٤. Melempar Jumrah 'Aqabah pada tanggal ١٠ Dzul-Hijjah

Petunjuk Muslim

٥. Menggundul atau memotong Rambut setelah jumrah 'Aqabah.
٦. Melempar tiga jumrah setelah zhuhur pada hari-hari *tasyrieq*.
٧. Bermalam di Mina pada malam-malam tanggal ١١ dan ١٢ dan ١٣ atau tanggal ١١ dan ١٢ saja.
٨. Thawaf *wada'* (perpisahan) tujuh putaran sebelum meninggalkan Mekah.

Perhatian! Barangsiapa yang meniggalkan satu dari kewajiban-kewajiban di atas, maka ia berkewajiban membayar dam atau *fidyah*, yaitu dengan memotong hewan ternak di daerah tanah haram untuk dibagikan kepada fakir miskin di sana.

Larangan-Larangan di Waktu Ihram

١. Kaum laki-laki dilarang memakai pakaian yang (terjahit) dipola untuk digunakan pada tubuh sesuai penggunaan yang biasa.
٢. Dilarang menutup kepala (bagi laki-laki)
٣. Dilarang menggunakan wangi-wangian
٤. Dilarang mencabut rambut atau bulu yang ada di tubuh
٥. Dilarang memotong kuku
٦. Dilarang membunuh binatang buruan yang hidup di darat.
٧. Dilarang cumbu rayu dengan isteri dan semua yang mengarah kepada bersenggama

Petunjuk Muslim

٨. Dilarang meminang atau melakukan akad nikah
٩. Dilarang bersenggama
١٠. Dilarang menutup wajah (ketika tidak ada laki-laki lain) dan memakai sarung tangan bagi wanita

III. Masalah-Masalah Mu'amalah**A. Beberapa Transaksi yang Dilarang**

١. Dilarang menjual barang sebelum diterima dari penjual pertama
٢. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim berkata kepada si pembeli "Kembalikan barang yang kamu beli, nanti saya jual kepada kamu barang seperti itu lebih murah." Atau berkata kepada si penjual: "Batalkan penjualan tadi, nanti saya beli dengan harga lebih mahal."
٣. Tidak diperbolehkan menjual atau menyewakan barang yang diharamkan oleh Syari'at, barang yang najis atau sesuatu yang dibuat sarana untuk perbuatan haram; seperti menjual babi, minuman keras atau menjual anggur kepada pemeroduksi khamar dll.
٤. Tidak diperbolehkan melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan (karena tidak diketahui wujud, kualitas atau kuantitasnya); seperti menjual ikan di kolam, menjual burung di udara, menjual anak binatang masih di perut induknya, menjual susu hewan masih di dalam putingnya dan lain sebagainya.

٥. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak dimiliki atau menjual sesuatu sebelum dimiliki penuh. Karena hal tersebut bisa membawa kepada kesulitan atau perselisihan.
٦. Tidak diperbolehkan menjual hutang dengan hutang; seperti: ada seseorang berhutang seekor domba kepada anda dalam tempo yang ditentukan, ketika jatuh tempo, orang yang berhutang tersebut tidak mampu mengembalikannya. Kemudian anda katakan kepada dia: 'Jual saja domba itu kepadaku seharga Rp. ٢٠٠.٠٠٠,- secara tempo!'. Hal seperti ini adalah menjual hutang dengan hutang. Hukumnya tidak boleh.
٧. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu dengan tempo, kemudian si penjual tadi meminta kepada si pembeli menjual barang tersebut kepadanya dengan kontan tapi harga lebih murah.
٨. Tidak diperbolehkan berbuat curang dalam berjual beli bagaimana pun bentuknya.
٩. Riba hukumnya haram. Di antara bentuk-bentuk riba adalah bunga-bunga bank, menanam saham atau bentuk kerja sama dengan bank.
١٠. Semua bentuk asuransi yang berdasarkan untung-untungan hukumnya haram; seperti asuransi mobil, bangunan dan jiwa.
١١. Tidak diperbolehkan melakukan jual beli setelah adzan shalat jum'at dikumandangkan dan khotib naik mimbar.
١٢. Dalam tukar menukar mata uang (money changer), kedua belah pihak harus saling serah terima di tempat.

Jika mereka berpisah sebelum serah terima satu sama lain, maka batallah tukar menukar tersebut.

B. Nikah

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menanggung biayanya dan merasa khawatir terjerumus kepada perbuatan haram jika tidak menikah. Jika dia tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan haram, maka nikah hukumnya sunnah atasnya. Dan nikah termasuk sunnah para rasul.

Syarat-Syarat Nikah

١. Wali; yaitu ayah dari mempelai wanita atau wakilnya. Kalau ayah sudah tidak ada, maka laki-laki terdekat dari susunan *ashobah*.
٢. Dua saksi laki-laki yang adil (terpercaya, jujur dan shaleh) atau lebih. Keduanya harus hadir dan menyaksikan akad nikah tersebut.
٣. *Shighat* akad; yaitu *ijab* dari wali dan *qabul* dari pengantin laki-laki dengan ungkapan kata-kata yang menunjukkan rela dan setuju untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Contohnya, wali berkata: “*Aku nikahkan kamu kepada fulanah.*” Kemudian pengantin pria menjawab: “*Aku terima.*”
٤. *Mahar* atau mas kawin; yaitu sesuatu yang diambil oleh pengantin wanita dari pengantin pria. Mas kawin tersebut adalah hak milik pengantin wanita saja. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. 4: 4)

Hal-Hal Terlarang yang Berkaitan dengan Pernikahan

1. Seorang wanita tidak boleh dinikahkan dengan paksa kepada laki-laki yang tidak disukainya, akan tetapi harus dimintai izin terlebih dahulu.
2. Dilarang meminang seorang wanita yang sedang dilamar oleh orang lain terkecuali kalau sudah membatalkan lamarannya.
3. Tidak halal bagi seorang laki-laki berkhulwat (berdua-duaan) bersama pinangannya atau membawanya pergi berdua tanpa mahramnya sebelum selesai dilaksanakan akad nikah.
4. Seorang wanita yang masih dalam *iddah* tidak boleh dilamar hingga berakahir masa *iddahnya*. Masa *iddah* dari kematian selama empat bulan sepuluh hari, dan *iddah* dari perceraian tiga kali haid. Kalau sudah tidak mengeluarkan darah haid, maka *iddahnya* hanya tiga bulan.

٥. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita.
٦. Seorang suami (kepala rumah tangga) berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yang masih kecil atau dewasa tapi tidak mampu.
٧. Seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh non muslim dalam keadaan bagaimanapun juga. Akan tetapi seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita yahudi atau nasrani. Namun sebaiknya dia tidak menikahi selain wanita muslimah.

C. *Thalag* (perceraian)

Pada dasarnya, talak adalah hak milik laki-laki. Seorang suami boleh menceraikan isterinya –yaitu dengan mengatakan: Kamu saya talak– jika hidup bersama dengannya sulit dipertahankan karena hal-hal yang tidak dapat dikompromikan. Seorang suami hanya memiliki tiga kali talak saja. Jika telah menceraikan satu kali kemudian merujuk kembali di masa *iddah*, maka ia masih memiliki dua talak. (Akan tetapi jika ia kembali dengan menikah baru setelah habis *iddah*, maka ia masih tetap memiliki tiga talak.) Dan jika seorang suami sudah menceraikan isterinya tiga kali, maka ia tidak boleh kembali kepada bekas isterinya kecuali setelah dinikahi oleh orang lain dan diceraikannya setelah digaulinya. Seorang wanita boleh meminta cerai kepada suaminya atau mengajukan cerai kepada hakim jika ia tidak sanggup hidup bersama suaminya karena tidak terpenuhi nafkahnya.

D. Wanita-Wanita yang Tidak Boleh Dinikah (Maharim)

1. Haram Dinikah Sebab Ada Hubungan Darah dan Nasab

Wanita-wanita yang diharamkan dinikah karena ada hubungan nasab adalah:

- Ibu, ibunya ibu dan seterusnya
- Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
- Anak, cucu dan seterusnya
- Anak saudara laki-laki (kemenakan dari saudara laki-laki) anaknya kemenakan dan seterusnya
- Anak saudara perempuan (kemenakan dari saudara perempuan) anaknya kemenakan dan seterusnya
- Saudara perempuan ayah (sekandung, seayah atau seibu = bibi atau tante)
- Saudara perempuan ibu (sekandung, seayah atau seibu = bibi atau tante)

2. Haram Dinikah Sebab Ada Hubungan Susu

Seorang bayi yang disusui oleh seorang ibu, maka ia telah masuk kedalam keluarga seorang ibu yang menyusunya. Oleh karena itu, semua nama-nama yang disebutkan di atas dari keluarga ibu yang menyusui menjadi mahram baginya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

"يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"

"Semua yang haram karena nasab, haram juga (untuk dinikahi) karena hubungan susu."

٣. Haram Dinikah Sebab Ada Hubungan Pernikahan

Yang diharamkan sebab pernikahan ada dua: pertama yang diharamkan untuk selamanya, kedua yang diharamkan selama isteri masih pegang.

a) Yang Diharamkan untuk Selamanya:

- Anak dari isteri yang sudah digauli, demikian juga cucu, baik dari anak yang laki-laki maupun yang perempuan dan seterusnya hingga ke bawah. (demikian pula hukumnya anak atau cucu dari suami yang sudah menggauli).
- Isteri ayah (atau bekas isteri ayah yang ayah tersebut sudah menggaulinya).
- Isteri dari anak kandung (menantu), isteri dari cucu dan seterusnya ke bawah (dicerai setelah digauli atau belum).
- Ibu mertua, nenek mertua, ibu dari ayah mertua dan seterusnya ke atas.

b) Yang Diharamkan Sementara Waktu

- Saudara perempuan isteri. Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi dua wanita bersaudara yang masih sama-sama hidup dalam satu pereode (baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu)
- Bibi dari isteri; baik bibi dari pihak ayah atau ibunya. Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan bibinya dalam satu pereode.

- Isteri orang lain. (Wanita yang punya suami atau sudah cerai tapi belum habis *iddah* tidak boleh menikah karena masih terikat oleh suaminya).

E. Hukum Makanan

Pada dasarnya, hukum makanan adalah halal. Yang diharamkan adalah yang dijelaskan keharamannya dalam syari'at. Berikut ini beberapa makanan dan minuman yang dinyatakan haram dalam syari'at:

1. Semua makanan dan minuman yang memabukkan dan membuat teler (Narkoba)
2. Makanan dan minuman yang najis atau terkena najis (Semua yang nejis adalah haram)
3. Daging babi
4. Daging keledai jinak dan daging *baghl* (hewan hasil silang antara kuda dan keledai)
5. Semua binatang yang punya taring untuk menerkam
6. Burung-burung yang punya kuku tajam untuk menyambar mangsanya
7. Seluruh bangkai binatang terkecuali bangkai ikan dan belalang

F. Hal-Hal Lain yang Diharamkan dalam Syari'at Islam

1. Zina (berhubungan badan di luar nikah)
2. *Liwath* (perbuatan kaum homoseks dan lesbian)
3. Menyakiti orang lain dan mengganggu sesama muslim tanpa alasan yang benar.

٤. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah; baik itu membunuh diri sendiri ataupun orang lain, terkecuali dengan alasan yang benar (seperti alasan membayar *qishash*.)
٥. *Attabarruj*; menampakkan perhiasan wanita kepada orang lain yang tidak berhak untuk melihatnya (selain mahram), dan di antara perhiasan yang paling utama adalah wajah.
٦. Riba
٧. Durhaka kepada kedua orang tua
٨. Menuduh wanita terhormat dan baik-baik berbuat zina
٩. Memakai emas atau kain sutra bagi laki-laki
١٠. Makan dan minum di bejana atau wadah-wadah yang dibuat dari emas atau perak
١١. Perjudian
١٢. Berkhianat
١٣. Berdusta
١٤. Mencuri dan sogok-menyogok
١٥. Memutuskan hubungan silaturahmi.

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

والحد لله رب العالمين